

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

### PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

---

**1. Apa latar belakang dan tujuan penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?**

PBI No. 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (PBI KUPVA BB) ini merupakan penyempurnaan pengaturan PBI No.16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dan harmonisasi dengan beberapa peraturan lain yang telah diterbitkan Bank Indonesia. Dengan diterbitkannya PBI KUPVA BB ini maka PBI No. 16/15/PBI/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tujuan penerbitan PBI KUPVA BB ini adalah untuk memberikan aturan pelaksanaan yang lebih jelas dalam penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh lembaga bukan bank. Penyempurnaan ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola yang baik serta mendorong perkembangan industri KUPVA BB menjadi lebih sehat dan efisien. Pengaturan baru dalam PBI ini antara lain meliputi: 1) cakupan kegiatan usaha, 2) kewajiban penyampaian *underlying* transaksi, 3) penyempurnaan prosedur dan persyaratan perizinan, 4) tata kelola dan perlindungan konsumen, dan 5) kegiatan jual beli UKA oleh pihak selain Penyelenggara KUPVA BB.

**2. Kegiatan usaha apa yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan BB?**

Penyelenggara KUPVA BB dapat melakukan kegiatan yang meliputi kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA dan pembelian Cek Pelawat. Selain itu, Penyelenggara KUPVA BB dapat pula melakukan kegiatan usaha lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan KUPVA BB sepanjang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, seperti pembawaan uang kertas asing (UKA).

**3. Bagaimana mekanisme jual dan beli UKA melalui KUPVA BB?**

Dalam melakukan jual dan beli UKA melalui KUPVA BB diatur bahwa:

- a. penyerahan UKA wajib dilakukan secara fisik;
- b. penyerahan Rupiah dilakukan secara fisik atau melalui transfer intrabank atau antarbank sepanjang berasal dari atau ditujukan kepada rekening Penyelenggara KUPVA BB; dan
- c. pembelian UKA oleh nasabah dari Penyelenggara KUPVA BB di atas jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per nasabah wajib memiliki *Underlying* Transaksi.

Jual dan beli UKA harus dilakukan secara riil dan didukung oleh tersedianya sejumlah dana riil yang cukup untuk membiayai transaksi dimaksud, atau bukan semata didasarkan pada aspek pencatatan dalam pembukuan (akuntansi).

**4. Bagaimana pengaturan terkait *Underlying* Transaksi dalam penyelenggaraan KUPVA BB?**

- a. Pembelian UKA oleh nasabah dari Penyelenggara KUPVA BB di atas jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per nasabah wajib memiliki *Underlying* Transaksi.
- b. Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak asing. *Threshold* sebagaimana dimaksud dalam PBI ini adalah sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per nasabah.
- c. *Underlying* Transaksi yang mendasari pembelian UKA tersebut meliputi seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri dan/atau investasi di dalam dan di luar negeri.
- d. Transaksi yang tidak dapat dijadikan *underlying* pembelian UKA adalah penempatan dana pada bank, pengiriman uang melalui penyelenggara transfer dana, dan pembayaran tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah.

**5. Apa saja kewajiban Penyelenggara KUPVA BB terkait dengan penerapan kewajiban *Underlying* Transaksi?**

- a. Dalam hal nasabah melakukan pembelian UKA di atas jumlah tertentu (*threshold*) atau ekuivalennya per bulan per nasabah, Penyelenggara KUPVA BB wajib memastikan nasabah telah menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dokumen pendukung pembelian UKA.
- b. Penyelenggara KUPVA BB wajib menatausahakan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung pembelian UKA.
- c. Dokumen *Underlying* Transaksi dapat berupa dokumen yang bersifat final dan/atau dokumen yang bersifat perkiraan.
- d. Dokumen pendukung pembelian UKA berupa fotokopi dokumen identitas nasabah, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nasabah, pernyataan tertulis

bermeterai cukup yang ditandatangani oleh nasabah atau pihak yang berwenang mewakili nasabah, dan surat kuasa dalam hal nasabah diwakili oleh pihak lain.

**6. Bagaimana persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara KUPVA BB?**

Calon Penyelenggara KUPVA BB tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
- b. mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat;
- c. memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. modal disetor tidak berasal dari pinjaman dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

**7. Bagaimana tahapan pemrosesan izin sebagai Penyelenggara KUPVA BB?**

Bank Indonesia memberikan izin sebagai Penyelenggara KUPVA BB dengan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penelitian pemenuhan persyaratan kelembagaan dan kondisi keuangan;
- b. penelitian pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham;
- c. pemeriksaan lokasi tempat usaha calon Penyelenggara KUPVA BB; dan
- d. penyuluhan ketentuan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham calon Penyelenggara KUPVA BB.

**8. Dalam hal apakah konfirmasi atau wawancara kepada calon Penyelenggara KUPVA BB dapat dilakukan?**

Bank Indonesia dapat melakukan konfirmasi atau wawancara terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon pemegang saham untuk memastikan pemenuhan persyaratan kelembagaan dan kondisi keuangan, pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham, dan/atau pemeriksaan lokasi tempat usaha.

**9. Bagaimana penerapan prinsip perlindungan konsumen oleh Penyelenggara KUPVA BB?**

Penyelenggara KUPVA BB wajib memastikan penerapan prinsip perlindungan konsumen paling kurang berupa penyampaian informasi kurs kepada nasabah secara transparan, perlindungan data dan/atau informasi nasabah, dan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah yang efektif. Selain itu, Penyelenggara KUPVA BB dilarang mengenakan biaya kepada nasabah.

**10. Apakah izin yang diberikan Bank Indonesia memiliki masa berlaku?**

Izin sebagai Penyelenggara KUPVA BB yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pemberian izin dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan Penyelenggara KUPVA BB kepada Bank Indonesia. Izin tersebut juga dapat dievaluasi atas dasar hasil pengawasan Bank Indonesia selama masa berlakunya izin.

**11. Bagaimana dengan status izin Penyelenggara KUPVA BB yang telah memperoleh izin sebelum PBI ini diterbitkan?**

Izin sebagai Penyelenggara KUPVA BB yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal diundangkannya PBI KUPVA BB.

**12. Bagaimana pengaturan bagi pihak-pihak yang telah melakukan kegiatan penukaran valuta asing namun belum memperoleh izin dari Bank Indonesia ?**

Pihak-pihak yang selama ini telah melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin Bank Indonesia, wajib mengajukan izin sebagai Penyelenggara KUPVA BB dengan diberikan kemudahan, yaitu berupa persyaratan perizinan yang mengacu pada ketentuan lama, yaitu PBI No. 16/15/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing BB. Selain itu, terhadap pihak-pihak tersebut belum akan dikenakan sanksi selama periode kemudahan pemrosesan izin. Pemberian kemudahan dimaksud untuk jangka waktu 6 (enam) bulan yang berlaku sejak tanggal diundangkannya PBI KUPVA BB.

Dalam hal setelah jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut Bank Indonesia mengetahui bahwa terdapat pihak yang melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin dari Bank Indonesia, maka Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk mencabut izin usaha, dan/atau menghentikan kegiatan usaha

atau mengambil langkah yang lebih tegas sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

**13. Dengan siapa Penyelenggara KUPVA BB dapat melakukan kerja sama kegiatan layanan pembelian UKA?**

Penyelenggara KUPVA BB dapat bekerjasama dengan Hotel atau badan usaha sejenis untuk menyelenggarakan pembelian UKA. Kerjasama tersebut dapat dilaksanakan di wilayah yang secara geografis dinilai sulit untuk dilakukan pembukaan kantor Penyelenggara KUPVA BB, tidak terdapat atau terbatas bank dan/atau Penyelenggara KUPVA BB, atau memiliki akses transportasi dan telekomunikasi terbatas.

**14. Siapa pihak selain Penyelenggara KUPVA BB yang dapat melakukan kegiatan jual beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia?**

Pihak selain Penyelenggara KUPVA BB yang dapat melakukan kegiatan jual beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di kawasan perbatasan Indonesia yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

-----